

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 146

TAHUN : 2012

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kepastian hukum dan berlakunya peraturan daerah, perlu ditunjuk pegawai pada pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah;

- b. bahwa terhadap aparat pelaksana penyidikan termaksud perlu diatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, dan kualifikasi serta penidikannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di tetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan

Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH. 01. AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk Ukuran, Warna,

Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 91 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 117 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

Undang untuk melakukan penyidikan.

8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui pimpinan unit organisasinya, yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP.

- (2) Rincian tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PPNS dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan

merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

(1) Pejabat PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan tunjangan penyidikan.

(2) Ketentuan mengenai tunjangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama.
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) penggeledahan rumah;
 - 3) penyitaan barang bukti;

- 4) pemeriksaan saksi;
 - 5) pemeriksaan di tempat kejadian;
 - 6) pemeriksaan surat – surat.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui pimpinan unit organisasinya.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

PNS yang diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan Polri sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Walikota dan dilaporkan

kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Bagian Kedua Mutasi

Pasal 9

- (1) Mutasi PPNS antar organisasi perangkat Daerah dilaksanakan oleh Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi wilayah kerja PPNS, Walikota menyampaikan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Mutasi PPNS harus mempertimbangkan kelangsungan tugas yang bersangkutan sebagai penyidik.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri
- (2) Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah; dan
 - e. meninggal dunia.

BAB V

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi pejabat PPNS

diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.

- (2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal PPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dikoordinasikan oleh Satpol PP sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal, harus diajukan

selambat – lambatnnya dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya berakhir dan harus di lengkapi :

- a. fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan sebagai PPNS;
- b. Fotokopi kartu tanda pengenal yang akan berakhir masa berlakunya;
- c. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan PPNS, masing-masing 2 (dua) lembar;
- d. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dua tahun terakhir yang dilegalisir, masing-masing 2 (dua) lembar;
- e. fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisir, masing-masing 2 (dua) lembar;
- f. fotokopi KTP terakhir, masing-masing 2 (dua) lembar;

g. pas foto terbaru berwarna latar belakang merah ukuran 2 X 3cm sebanyak 2 lembar.

(3) Dalam hal kartu tanda pengenal pejabat PPNS hilang, maka pengurusan diajukan pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian kepada Menteri dengan dilengkapi :

- a. fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan sebagai PPNS;
- b. Surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisir, masing-masing 2 (dua) lembar;
- d. fotokopi KTP terakhir, masing-masing 2 (dua) lembar;
- e. pas foto terbaru berwarna latar belakang merah ukuran 2 X 3cm sebanyak 2 lembar.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH ATAU JANJI

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi pejabat PPNS dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS diterima Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut.

(3) Pelantikan pengambilan sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan:

- a. untuk pejabat PPNS yang ada di tingkat pusat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. untuk pejabat PPNS yang ada di tingkat daerah oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(4) Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

- (5) Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan.

BAB VII

OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Pelaksanaan Operasional

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk Operasi Yustisi dan atau Non Yustisi.
- (2) Operasi Yustisi dan Non Yustisi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara

terpadu dengan melibatkan instansi terkait.

- (3) Hasil Operasi Yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan Penerimaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasi;
 - c. penindakan (pemanggilan pemeriksaan dan penyelesaian).
- (2) Petunjuk pelaksanaan operasional PPNS, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan, PPNS di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Satpol PP.

- (4) PPNS di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah harus melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Walikota melalui Satpol PP.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup dan Syarat-Syarat
Operasional

Pasal 16

Ruang Lingkup Operasional PPNS terdiri dari :

- a. rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. administrasi Penyidikan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 17

Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan oleh PPNS yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. mendapat Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- b. dilantik sebagai PPNS Daerah;
- c. mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS;
- d. bertugas pada dinas/instansi yang melaksanakan/ mengawal Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana;
- e. ada surat perintah/tugas dari Atasan Langsung PPNS yang bersangkutan dengan ketentuan Atasan Langsung tersebut adalah PPNS.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 18

Pembinaan terhadap PPNS, meliputi :

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis;
- c. pembinaan operasional.

Pasal 19

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Polri dan Kejaksaan Agung.

Pasal 21

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota bekerjasama dengan Instansi terkait.

- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Satpol PP bekerja sama dengan Instansi terkait.

BAB IX

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 22

Bentuk dan model pakaian dinas dan atribut PPNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2004 Nomor 42 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 9 Juli 2012

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 9 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

ENCEP SAEPULLOH

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2012 NOMOR 146 SERI E